



**P U T U S A N**

Nomor 134/Pid.B/2022/PN. Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Rizki Adi Wibowo Bin Rizki;  
Tempat lahir : Sawa;  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/ 19 Juli 1991;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Wayong dalam, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari / BTN Griya Arini, Kelurahan Lalombaku, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 134/Pid.B/2022/PN. Kdi tertanggal 20 April 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 134/Pid.B/2022/PN. Kdi tertanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat- surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

*Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Adi Wibowo Alias Rizki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang di ketahuinya kawannya itu bersuami" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP pada dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Adi Wibowo Alias Rizki selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah duplikat buku nikah dengan Nomor : 05/05/I/2014, terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledooi), tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rizki Adi Wibowo Alias Rizki, pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di BTN Griya Arini, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang di ketahuinya kawannya itu bersuami", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan Oktober 2021 Terdakwa Rizki Adi Wibowo Alias Rizki mengenal Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas terpisah) ketika Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas terpisah) sering menanyakan tentang suaminya yaitu Saksi (Darto) kepada Terdakwa karena Terdakwa dan suami Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) bekerja ditempat yang sama, sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas terpisah) sering berkomunikasi kemudian pada bulan November 2021, Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarnya ke Kab. Konawe dan saat itu antara Terdakwa dan Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas terpisah) sudah ada hubungan khusus, setelah Terdakwa dan Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas terpisah) sampai di Kab. Konawe (unaha) tiba-tiba muncul Saksi Darto (suami Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas terpisah)) dan langsung membawa Terdakwa dan Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas terpisah) ke Polsek unaha dan saat itu saudara Darto (suami Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas terpisah)) meminta diselesaikan secara adat sehingga Terdakwa membayar adat sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan satu ekor sapi serta seluruh isi adat, setelah itu permasalahan tersebut dinyatakan selesai dan dalam pembahasan adat tersebut antara saudara Darto dan saudari Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas terpisah) dinyatakan berpisah/bercerai;

- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas terpisah) pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di BTN Griya Arini Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu kota Kendari;
- Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa dan Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas terpisah) melangsungkan pernikahan secara agama (sirih) di Kac. Sawa Kab. Konawe Utara dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Syarifah Banatul Akhir (berkas terpisah) tinggal bersama di BTN Griya Arini, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan melakukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Darto

- Bahwa Saksi telah diperiksa di Kepolisian dan Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara



perzinaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir;

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Syarifah Banatul Akhir;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir pada tanggal 15 September 2013, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir masih terikat tali perkawinan sampai dengan sekarang (belum bercerai);
- Bahwa perzinaan antara Terdakwa dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di BTN Griya Arini, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir sudah tinggal bersama sejak bulan November 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita, Saksi bersama dengan anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di BTN Griya Arini Permai, Kelurahan Lalombaku, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dan menangkap mereka berdua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir melakukan perzinahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir sudah melangsungkan pernikahan secara siri di Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar adat kepada Saksi berupa kain kafan, uang denda, cerek dan sapi;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Syarifah Banatul Akhir

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara perzinaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Saksi Darto. Kami menikah pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2013, namun belum dikaruniai anak dan sampai sekarang belum bercerai;

- Bahwa perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di BTN Griya Arini, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sering kali melakukan hubungan badan karena Terdakwa merupakan suami siri dari Saksi sejak bulan November 2021;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekita pukul 21.00 wita Saksi bersama Terdakwa di rumah BTN yang beralamat BTN Griya Arini, Lalombaku, Kota Kendari. Saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa berada di dalam kamar untuk berhubungan badan layaknya suami dan istri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita, Saksi Darto bersama dengan anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi, untuk menangkap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2021 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama (sirih) di Kacamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara dan sejak saat itu Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di BTN Griya Arini, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar adat kepada Saksi Darto berupa kain kafan, uang denda, cerek dan sapi;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Saksi atas nama Saksi Abd. Wahab dan Saksi Ahmad Arnoldy Talakua Alias Arnold tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 3. Saksi Abd. Wahab

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan istri Saksi Darto yang bernama Saksi Syarifah Banatul Akhir;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Darto karena ia merupakan Saudara Ipar dari Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Darto dan informasi yang Saksi dan Saksi Darto telusuri bahwa Saksi Syarifah dan Terdakwa melakukan perzinahan sejak bulan Nopember 2021 dan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi dan Saksi Darto mendapati Saksi Syarifah dan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di BTN Griya Arini Permai Kelurahan Lalombaku, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dengan Saksi Syarifah melakukan perzinahan;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung karena pada saat itu Saksi juga berada ditempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Syarifah Banatul sudah melakukan pernikahan secara sirih;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syarifah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pernikahan Saksi Syarifah Banatul bersama Saksi Darto sah menurut hukum dan agama serta dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa Rizki Adi Wibowo masih bujang atau sudah memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain pada saat melakukan perzinahan dengan Saksi Syarifah Banatul;
- Bahwa Saksi Syarifah Banatul masih berstatus suami istri dengan Darto pada saat melakukan perzinahan dengan Terdakwa Rizki Adi Wibowo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Ahmad Arnoldy Talakua Alias Arnold

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan istri Saksi Darto yang bernama Saksi Syarifah Banatul;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Darto karena ia merupakan Saudara Ipar Saksi sedangkan Saksi Syarifah Banatul merupakan istri dari Saksi Darto;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Darto dan informasi yang Saksi dan Saksi Darto telusuri bahwa Saksi Syarifah dan Terdakwa melakukan

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdi



perzinahan sejak bulan Nopember 2021 dan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi dan Saksi Darto mendapati Saksi Syarifah dan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di BTN Griya Arini Permai Kelurahan Lalombaku, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dengan Saksi Syarifah melakukan perzinahan;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung karena pada saat itu Saksi juga berada ditempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Syarifah Banatul sudah melakukan pernikahan secara sirih;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syarifah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pernikahan Saksi Syarifah Banatul bersama Saksi Darto sah menurut hukum dan agama serta dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa Rizki Adi Wibowo masih bujang atau sudah memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain pada saat melakukan perzinahan dengan Saksi Syarifah Banatul;
- Bahwa Saksi Syarifah Banatul masih berstatus suami istri dengan Saksi Darto pada saat melakukan perzinahan dengan Terdakwa Rizki Adi Wibowo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP, Terdakwa telah mengajukan Alat Bukti Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (A-de Charge) yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rustam

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa maupun proses penyelesaian secara adat;
- Bahwa penyelesaian adat dilakukan karena Terdakwa bersama Saksi Syarifah tinggal dalam satu rumah meskipun belum menikah;
- Bahwa pada saat itu, status Terdakwa tidak memiliki istri (bujang) sedangkan Saksi Syarifah sudah memiliki suami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, status Saksi Syarifah masih terikat tali perkawinan (belum bercerai) dengan suaminya;
- Bahwa benda adat yang diserahkan berupa kain kafan, uang denda, cerek dan sapi;
- Bahwa penyelesaian secara adat tersebut diterima oleh suami Syarifah dan merasa tidak keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyelesaian adat dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Hasnu

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa maupun proses penyelesaian secara adat;
- Bahwa penyelesaian adat dilakukan karena Terdakwa bersama Saksi Syarifah tinggal dalam satu rumah meskipun belum menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki istri sedangkan Saksi Syarifah sudah memiliki suami;
- Bahwa Syarifah belum bercerai dengan suaminya;
- Bahwa benda adat yang diserahkan berupa kain kafan, uang denda, cerek dan sapi;
- Bahwa penyelesaian secara adat tersebut diterima oleh suami Syarifah dan merasa tidak keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyelesaian adat dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir;
- Bahwa Saksi Syarifah Banatul Akhir merupakan isteri dari Saksi Darto dan sampai sekarang belum bercerai;
- Bahwa perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Syarifah Banatul Akhir yaitu pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdi





2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di BTN Griya Arini, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syarifah Banatul Akhir sering kali melakukan hubungan badan karena Terdakwa merupakan suami siri dari Saksi Syarifah Banatul Akhir sejak bulan November 2021;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekita pukul 21.00 wita Saksi Syarifah Banatul Akhir bersama Terdakwa di rumah BTN yang beralamat BTN Griya Arini, Lalombaku, Kota Kendari. Saat itu Terdakwa dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir berada di dalam kamar untuk berhubungan badan layaknya suami dan istri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita, Saksi Darto bersama dengan anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi Syarifah Banatul Akhir, menangkap Saksi Syarifah Banatul Akhir dan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir melangsungkan pernikahan secara agama (sirih) di Kacamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Syarifah Banatul Akhir tinggal bersama di BTN Griya Arini, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar adat kepada Saksi Darto berupa kain kafan, uang denda, cerek dan sapi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah duplikat buku nikah dengan Nomor : 05/05/I/2014 atas nama Darto dan Syarifah Banatul Akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai penunjang Alat Bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi – Saksi maupun Terdakwa telah diperiksa oleh Kepolisian dan dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi Darto merupakan suami dari Saksi Syarifah Banatul Akhir. Mereka menikah pada tanggal 15 September 2013 namun dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Saksi Darto dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir masih terikat tali perkawinan sampai dengan sekarang (belum bercerai);
4. Bahwa perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di BTN Griya Arini, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
5. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir sudah tinggal bersama sejak bulan November 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita, Saksi Darto bersama dengan anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di BTN Griya Arini Permai, Kelurahan Lalombaku, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dan menangkap mereka berdua;
7. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Syarifah Banatul Akhir telah melakukan perzinahan didalam kamar rumah tersebut;
8. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir sudah melangsungkan pernikahan secara siri di Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
9. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Darto sudah menyelesaikan persoalan secara adat dengan cara Terdakwa membayar adat kepada Saksi Darto berupa kain kafan, uang denda, cerek dan sapi;
10. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau apakah dari fakta-fakta hukum tersebut dapat diterapkan pada dakwaan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini dengan yang disusun secara dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan Terdakwa

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan zina;
2. Unsur padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Ad. 1. Unsur seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Rizki Adi Wibowo Bin Rizki. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh kejelasan bahwa perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di BTN Griya Arini, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saat itu keduanya didalam kamar untuk melakukan persetubuhan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita, Saksi Darto bersama dengan anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi Syarifah Banatul Akhir yang terletak di BTN Griya

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arini Permai, Kelurahan Lalombaku, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dan menangkap mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir sudah tinggal bersama sejak bulan November 2021 sampai tanggal 14 Januari 2022, dengan dalih mereka telah melangsungkan pernikahan secara siri di Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, padahal Saksi Syarifah Banatul Akhir masih terikat perkawinan dengan Saksi Darto, dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa antara Saksi Darto dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir. telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2013 namun dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa antara Saksi Darto dengan Saksi Syarifah Banatul Akhir masih terikat tali perkawinan sampai dengan sekarang (belum bercerai), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah duplikat buku nikah dengan Nomor : 05/05/I/2014 atas nama Darto dan Syarifah Banatul Akhir, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman adalah bukan membalas dendam kepada Terdakwa tetapi untuk mengingatkan Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan agar dikemudian hari lebih berhati-hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikis pada Saksi Darto;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, terutama pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Adi Wibowo Bin Rizki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah duplikat buku nikah dengan Nomor : 05/05/I/2014 atas nama Darto dan Syarifah Banatul Akhir, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh kami Ahmad Yani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Sain W., S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Bustanul Arifin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H.,M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

PANITERA PENGANTI

Muhammad Sain W., S.H.,M.H.